

- mengenai cara menggunakan produk, peringatan (*warning*), pemberitahuan adanya perubahan, dokumentasi, rekapitulasi rekening, dan tanda terima.
- 2) *Konsultasi*, seperti pemberian saran, *auditing*, konseling pribadi, dan konsultasi manajemen/teknis.
 - 3) *Order taking*, meliputi aplikasi atau pendaftaran (keanggotaan di klub atau program tertentu), *order entry*, dan reservasi (tempat duduk, meja, ruang).
 - 4) *Hospitality*, diantaranya sambutan, food and beverages, toilet dan kamar kecil, perlengkapan kamar mandi, fasilitas menunggu (majalah, hiburan, Koran, ruang tunggu), transportasi, dan skuriti.
 - 5) *Caretaking*, terdiri dari perhatian dan perlindungan atas barang milik pelanggan yang mereka bawa (parkir kendaraan roda dua dan roda empat; penanganan bagasi, titipan tas, dan lain-lain), serta perhatian dan perlindungan atas barang yang dibeli pelanggan (pengemasan, transportasi, pengantaran, instalasi, pembersihan, inspeksi, dan diagnosis, pemeliharaan preventif, reparasi dan inovasi).
 - 6) *Exceptions*, meliputi permintaan kusus sebelum penyampaian produk, menangani komplain/pujian/saran, pemecahan masalah (jaminan dan garansi atas kegagalan pemakaian produk, kesulitan yang muncul dari pemakaian produk;

nilai maksimum pula dan pembelian itu. Dalam buku ini kami memusatkan perhatian pada bidang yang dikenal sebagai “layanan purna jual”.

Istilah layanan kepada pelanggan mencakup proses transaksi langsung dengan pelanggan. Kegiatan ini banyak ditulis sebagai topik umum, mulai dari cara menelpon sampai bagaimana memperlakukan pelanggan yang rewel. Jan Canlzon dari perusahaan penerbangan SAS mempopulerkan bidang ini dengan istilah ‘*moments of truth*’ (ketepatan waktu) yang menunjukkan bahwa pendapat pelanggan mengenai perusahaan ditentukan oleh bagian yang terlihat oleh pelanggan. Kita tidak boleh mengabaikan segi bagaimana layanan kepada pelanggan sampai kepada pelanggan dan pengaruhnya terhadap pelanggan.

Beberapa bidang yang termasuk layanan kepada pelanggan adalah :

- 1) Pelayanan lapangan
- 2) Kontrak pemeliharaan
- 3) Jaminan
- 4) Dukungan dan petunjuk bagi pelanggan
- 5) Pendidikan dan pelatihan
- 6) Perbaikan produk
7. Manajemen pemasok

menerima pandangan dari orang dalam saja. Ketiga titik sudut itu adalah sebagai berikut :

- 1)Strategi: Manajer layanan kepada pelanggan harus mengembangkan pernyataan yang wajar tentang peranan layanan. Caranya adalah mengukur dan memberi prioritas pada perbaikan. Strategi ini harus memperlihatkan nilai layanan kepada pelanggan dan mencatat segi-segi yang menguntungkan permasalahan dalam persaingan. Harus dikatakan bahwa strategi bukan suatu daftar keinginan, tetapi suatu sumber pernyataan yang praktis.
- 2)Sistem: Untuk menjelaskan strategi, sistem yang digunakan organisasi layanan kepada pelanggan harus dilihat dari segi perubahan isi atau tekanannya terhadap tugas layanan. Yang termasuk di dalam sistem adalah pengendalian mutu, informasi, bahan, dan produktivitas. Prinsip yang harus diteliti adalah hal penting yang memiliki pengaruh berarti pada kepuasan pelanggan, misalnya waktu respon harus diterima dengan mantap sebab sistemnya cukup memuaskan untuk melaksanakan hal seperti itu.
- 3)Manusia: Adalah petugas yang melakukan tugas layanan itu. Mereka menjadi lebih efektif bila mendapat penjelasan bahwa mereka menjalani strategi layanan yang mantap. Mereka akan diikutsertakan bila mereka memperoleh kesempatan menyumbangkan perumusannya. Pelaku layanan juga akan lebih

pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan namun dengan ketentuan.

- a) Murtahin (Penerima Barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan / perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan Penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin. namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan atau penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
- d) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman,
- e) Penjualan Marhun jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan (tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah) diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syari'ah. Dan fatwa akan berlaku sejak ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

bebas riba. Selain dari modal Pegadaian sendiri, Modal diperoleh dengan kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia dan pada waktu mendatang dimungkinkan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syari'ah lain.

Dari landasan Syari'ah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syari'ah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad Rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan. Biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian Syari'ah mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian syari'ah akan memperoleh keuntungan hanya dari sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dan uang pinjaman. Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai "Lipstick" yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya dipegadaian. Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi :

- a) Akad akad tidak mengandung syarat fasik/batit seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- b) Marhun Bih (pinjaman) pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahn-kan tersebut. Serta pinjaman itu jelas dan tentu.
- c) Marhun (barang yang dirahn-kan) : marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik syah penuh dan Rahn, tidak terkait dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- d) Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahn-kan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
- e) Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan Pegadaain Syari'ah masyarakat cukup menyerahkan harta geraknya misalnya (emas, berlian, kendaraan dll) untuk dititipkan dipegadaian disertai copy kartu identitas. Kemudian penaksir pegadaian akan menentukan nilai taksiran barang sebagai patokan pengenaan jasa simpan (Ijarah) dan

plafon pinjaman yang diberikan. Pinjaman dapat diberikan maksimum 90 % dari taksiran barang. Setelah itu nasabah dan pegadaian melakukan akad dengan kesepakatan :

- a) Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman selama 120 hari.
- b) Nasabah bersedia membayar Jasa simpan sebesar Rp. 85,- (untuk barang perhiasan), Rp. 90,- (untuk barang elektronik), Rp.95,- (untuk barang kendaraan) dan kelipatan taksiran Rp. 10.000. per 10 hari yang akan dibayar ketika melunasi pinjaman.
- c) Membayar biaya administrasi saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah diberikan kelonggaran menebus barang kapan saja sebelum jangka 120 hari dengan terlebih dahulu membayar jasa simpan yang telah berjalan ditambah biaya administrasi atau hanya membayar jasa simpan saat jatuh tempo untuk perpanjangan gadai. Bila nasabah sudah tidak mampu melunasi atau memperpanjang utangnya maka barang akan dilelang. Selisih antara nilai penjualan dikurangi pinjaman, jasa simpan dan biaya lelang menjadi hak nasabah. Dari nasabah diberikan jangka waktu 1 tahun untuk mengambil uang kelebihan lelang namun jika tidak diambil setelah 1 tahun maka uang kelebihan tersebut akan diserahkan ke Badan Amil sebagai ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh).

berhubungan dengan masalah pelayanan, sebagai pembandingan antara fenomena yang hendak diteliti dengan fosil studi terdahulu yang serupa.

Adapun kajian kepustakaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pelayanan Koperasi Madani Randu Agung – Lumajang. Yang ditulis oleh Muki Dalam memberi definisi pelayanan lebih menitik beratkan pada sistem-sistem pelayanan yang melandasi tiga semboyan kerja yang antara lain: cepat, tepat dan ramah serta memperlihatkan penampilan karyawan terhadap nasabahnya.
2. Strategi Pelayanan Terhadap Anggota Koperasi AL-IKHLAS Depag Kota Surabaya. Yang ditulis oleh Abdul Latif mengenai strategi pelayanan dilakuakn dengan menjalankan visi misi koperasi, memperhatikan situasi dan kondisi anggotanya dan peningkatan perekonomian kerakyatan.

Dari beberapa judul skripsi diatas terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang strategi dan pelayanan untuk menarik nasabah atau pelanggan. Adapun perbedaannya yaitu dari strategi dengan sistem atau lebih difokuskan pada strategi pelayanannya untuk menarik nasabah diPegadaian Syari'ah Sidoarjo.